



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE

TENTANG

KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
PADA MASYARAKAT

NOMOR: **17.10. /UN32.25/KS/2013**

NOMOR: /UN /KS /2023

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Tujuh Belas**, bulan **Oktober** tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Swasono Rahardjo, S.Pd, M.Si, Kepala UPT Satuan Penjaminan Mutu**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Abdu Mas'ud, S.Pd, M.Pd** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun Ternate, berkedudukan di Jalan Jusuf Abdulrahman Kampus Gambesi kotak Pos 53 Kota Ternate, Maluku Utara, Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun Ternate di bidang Pendidikan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Khairun Ternate;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Universitas Negeri Malang dan Universitas Khairun Ternate.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pendampingan Akreditasi Internasional dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pendampingan akreditasi internasional adalah layanan dari UM untuk pendampingan penyusunan dokumen SER/SAR dan ANNEX dalam akreditasi internasional.
- (2) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program *Pendampingan Akreditasi Internasional* secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup Satuan Penjaminan Mutu Universitas Negeri Malang dengan FKIP Universitas Khairun Ternate.

PASAL 3
TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang pendidikan khususnya akreditasi internasional.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk mendapatkan biaya pendampingan penyusunan SER/SAR ANNEX dalam pengusulan akreditasi internasional sesuai dengan kesepakatan.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk memberikan pendampingan penyusunan SER/SAR ANNEX dalam pengusulan akreditasi internasional.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan pendampingan penyusunan SER/SAR ANNEX dalam pengusulan akreditasi internasional.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melunasi biaya pendampingan penyusunan SER/SAR ANNEX dalam pengusulan akreditasi internasional sesuai dengan kesepakatan.

PASAL 5
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan di Universitas Khairun Ternate dengan jangka waktu sampai dengan pendampingan tersebut dirasa sudah cukup. Kegiatan akan dimulai pada 31 Oktober 2023.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 6
BIAYA KEGIATAN

- (1) Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang rinciannya dijelaskan dalam RAB.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam RAB sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 5.

PASAL 7
PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 8
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU
Kepala UPT SPM
Universitas Negeri Malang

PIHAK KEDUA
DEKAN FKIP
Universitas Khairun Ternate

Dr. Swasono Rahardjo, S.Pd, M.Si
NIP 196610101992031004

Prof.Dr.Abdul Mas'ud,S.Pd,M.Pd
NIP 197605152005011001

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
